

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keadilan *Restorative* merupakan suatu wujud keadilan yang berfokus terhadap kebutuhan korban, pelaku tindak pidana, dan juga masyarakat. Berseberangan dengan keadilan retributif yang berpusat pada sanksi yang diberikan bagi pelaku kejahatan saja. *Restorative Justice* memperjuangkan dan mencari jalan untuk memberikan dan mengembalikan keamanan korban penghormatan pribadi, martabat, dan juga yang lebih penting adalah *Sense of Control*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan keadilan semua pihak dan menerima kekuasaan sesuai pemikiran Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim). Kepolisian Negara Republik Indonesia. STR/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Penggunaan *Restorative Justice*, surat telegram bagi penyidik yang digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan *Restorative Justice*.<sup>1</sup>

Sejalan dengan waktu dan zaman yang berkembang yang kemudian munculnya SE KAPOLRI Nomor 08/VII/2018 pada hari Jumat, 27 Juli 2018 Tentang Implementasi *Restorative Justice* dalam suatu Penyelesaian Tindak Pidana. ”Perkembangan berikutnya, Kapolri

---

<sup>1</sup> Djunaedi, Eddy, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana*:.Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal.34

mengesahkan Perpol (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restorative*, tercantum pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. *Keadilan Restorative* menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 ialah penanganan delik dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bahu- membahu mencari penyelesaian yang bersifat adil serta lewat perdamaian dalam menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>2</sup>

Upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam wadah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk mengendalikan dan menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, yang terdiri dari empat komponen lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, dan mengusahakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Salah satu upaya dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya melalui upaya penegakan hukum, namun melalui pendekatan *restorative justice* yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, di mana pendekatan ini menitikberatkan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.35

partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice*, menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice*, tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu perkara pidana melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.<sup>3</sup>

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana, Berdasarkan Keadilan *Restorative* ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *Restorative* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada ppidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan internasional yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit menjadi pemicu tindak pidana narkoba.

---

<sup>3</sup> Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.54

Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkoba adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mengingat peredaran gelap narkoba bersifat kompleks, maka diperlukan upaya pemberantasan secara komprehensif, berkesinambungan dan dilaksanakan secara konsisten.<sup>4</sup>

Proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian harus memenuhi asas legalitas, yaitu semua tindakan Kepolisian harus berdasarkan kepada hukum. Penyidik Kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative*. Peraturan Polri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *Restorative* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.<sup>5</sup>

Selain itu Polri menjawab perkembangan kebutuhan hukum

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hal.55

<sup>5</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005),hal.65

masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan keadilan masyarakat. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restorative* disertai persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restorative* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan Umum dan/atau Khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restorative* pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyelidikan penyidikan. Persyaratan khusus berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restorative* pada kegiatan penyelidikan atau penyelidikan penyidikan.<sup>6</sup>

Salah satu jenis tindak pidana yang penanganannya dapat dilakukan berdasarkan keadilan restorative adalah tindak pidana narkoba. Pasal 7 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan

---

<sup>6</sup> Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal.103

catatan tambahan untuk tindak pidana: Informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan Lalu lintas.

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan Restorative harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku untuk kegiatan menjalankan fungsi Reserse Kriminal, penyidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratannya berlaku bagi tindak pidana berdasarkan keadilan Restorative dalam kegiatan penyidikan atau penyidikan. Dewasa ini tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional dengan disertai cara-cara melakukannya melalui teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.<sup>7</sup>

Data kasus yg di tangani Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara dengan penyelesaian melalui *Restorative Justice* diataranya pada tahun Tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) kasus dan pada tahun 2023 terdapat 24 (dua puluh empat) kasus.

Penyidikan merupakan tahapan awal pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik dan menjadi penting dalam mencari, mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu menjadi terang tindak pidana serta berperan menyelesaikan tindak pidana narkoba dan dalam

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.104

penyelesaiannya bekerjasama dengan instansi lainnya. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dalam penulisan ini akan dikaji lebih lanjut dengan judul : **Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka Penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyelesaian perkara tindak pidana narkotika pada tahapan penyidikan sudah sesuai dengan pasal dan ketentuan yang berlaku ?
2. Bagaimana pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika melalui pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika pada tahapan penyidikan
2. Untuk Mengetahui pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika melalui pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana narkotika melalui pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak-pihak yang mau meneliti tentang penyelesaian perkara tindak pidana narkotika melalui pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan di Kota Ternate.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang penyelesaian perkara tindak pidana narkotika melalui pendekatan Restorative Justice pada tahapan penyidikan dan mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi sebagai referensi dalam aspek hukum tentang penyelesaian perkara tindak pidana narkotika melalui pendekatan Restorative Justice di Kota Ternate.